



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Wali Kota;
3. Para Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 526/MEN-KP/VIII/2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENYU, TELUR, BAGIAN TUBUH, DAN/ATAU
PRODUK TURUNANNYA

Penyu merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi baik berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun ketentuan internasional, karena keberadaannya telah terancam punah, yang diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Di Indonesia terdapat 6 (enam) jenis penyu yang dilindungi yaitu:

1. Penyu Hijau (*Chelonia mydas*);
2. Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*);
3. Penyu Tempayan (*Caretta caretta*);
4. Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*);
5. Penyu Ridel/Abu-abu (*Lepidochelys olivacea*); dan
6. Penyu Pipih (*Natator depressa*).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan penyu serta habitatnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; dan
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*.

Memperhatikan kondisi saat ini di beberapa daerah masih banyak ditemukan pemanfaatan dan perdagangan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya, sehingga mengancam keberlanjutan dan kelestarian penyu.

Untuk itu kami meminta perhatian Saudara agar mengambil langkah-langkah:

1. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait, disertai pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi penyu dari kepunahan;
2. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya;
3. melakukan perlindungan habitat peneluran penyu; dan
4. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan agar segera dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 526/MEN-KP/VIII/2015
TENTANG
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENYU, TELUR,
BAGIAN TUBUH, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

6 (ENAM) JENIS PENYU YANG DILINDUNGI DI INDONESIA



Gambar 1. Penyu Hijau
(*Chelonia mydas*)




Gambar 2. Penyu Sisik
(*Eretmochelys imbricata*)



Gambar 3. Penyu Tempayan
(*Caretta caretta*)



Gambar 4. Penyu Belimbing
(*Dermochelys coriacea*)



Gambar 5. Penyu Ridel/Abu-abu
(*Lepidochelys olivacea*)



Gambar 6. Penyu Pipih
(*Natator depressa*)



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI